

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah :

H	E	R	L	I	N	A	E	L	N	I	,	S	.	P	d	,	M	.	S	i
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

II. Identitas Sekolah

 a. Nama Sekolah :

S	M	P		N	E	G	E	R	I	3		A	B	A	B				
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--

 b. Alamat :

J	L	.	L	I	N	G	K	A	R		D	E	S	A	-				
P	E	N	G	A	B	U	A	N		T	I	M	U	R					

 c. Jenjang Sekolah :

☐	TK/RA	☐	SD/MI	☒	SMP/MTs	☐	SMA/MA/SMK	☐	SLB
--------------------------	-------	--------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------	-----

 d. Status Sekolah :

☒	Negeri	☐	Swasta
-------------------------------------	--------	--------------------------	--------

 e. Propinsi :

S	U	M	A	T	E	R	A		S	E	L	A	T	A	N				
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

 f. Kabupaten/Kota :

P	A	L	I															
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 g. Kecamatan :

A	B	A	B															
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 h. Kelurahan :

P	E	N	G	A	B	U	A	N										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 i. Email :

S	M	P	N	.	3	a	b	a	b	@	y	a	h	o	o	.	c	o	.	i	d
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III. Legalitas Sekolah

 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

S	9	3	.	0	/	2	2	/	5	P	P	H	T	/	A	B	/	2	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 b. Tanggal :

0	9		0	2		2	0	1	4
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

1	3	6	.	C	/	K	P	T	S	/	D	I	S	D							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

 IkBUOPRA / 2014
 d. Tanggal :

2	9		0	9		2	0	1	4
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---



Operator Pengajuan,



Kepala Sekolah,

 HERLINA EUNI, S.Pd, M.Si.
 NIP. 196509271987032002

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANGSA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pusat@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyajikan ketentuan layanan yang berlaku.





BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 135.C /KPTS/DISDIKBUDPORA/2014

T E N T A N G

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 3 ABAB DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) Tahun yang bermutu dan merata diperlukan Pengembangan SMP terampil, terisolir dan terpercar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam perlu menetapkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Abab di Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;
2. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
3. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 54,tambahan lembaran Negara nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82,Tambahan lembaran Negara nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Kedua : Dengan Keputusan ini diberikan izin Operasional bagi Pembukaan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Ketiga : Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Abab sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan Kedua yang berlaku dalam Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan atau dianggarkan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 24 September 2014

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *y*



H. HENI AMALINDO

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR

: TAHUN 2014

TANGGAL

: SEPTEMBER 2014

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1	SMP Negeri 3 Abab	Pengabuan	Abab

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 24 September 2014



PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 4

W. HERY AMALINDO